MANUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2017

No. Dokumen	MM-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab Nama Jabatan Tandatangan		T 1	
110303			Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		
Pemeriksaan	DR. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		

No. Dokumen	MM-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

DAFTAR ISI:

Bab		Judul	Halaman
I.	Manual	Standar Kompetensi Lulusan	1
	1.1.	Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	3
	1.2.	Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	7
	1.3.	Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan	11
	1.4.	Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan	15
	1.5.	Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	19
II.	Manual	Standar Isi Pembelajaran	23
	2.1.	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	25
	2.2.	Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	29
	2.3.	Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	33
	2.4.	Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	37
	2.5.	Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	41
III.	Manual	Standar Proses Pembelajaran	45
	3.1.	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	47
	3.2.	Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	51
	3.3.	Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran	55
	3.4.	Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran	59
	3.5.	Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	63
IV.	Manual	Standar Penilaian Pembelajaran	67
	4.1.	Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	69
	4.2.	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	73
	4.3.	Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	76
	4.4.	Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran	80
	4.5.	Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	84
V.	Manual	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	88
	5.1.	Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	90
	5.2.	Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	96
	5.3.	Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	100

No. Dokumen	MM-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

	5.4.	Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan104
	5.5.	Manual Peningkatan Standar Dosen dan tenaga Kependidikan108
VI.	Manual	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran112
	6.1.	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran114
	6.2.	Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran119
	6.3.	Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran123
	6.4.	Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran127
	6.5.	Manual Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran131
VII.	Manual	Standar Pengelolaan Pembelajaran
	7.1.	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran137
	7.2.	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran141
	7.3.	Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran145
	7.4.	Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran149
	7.5.	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran153
VIII.	Manual	Standar Pembiayaan Pembelajaran
	8.1.	Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran159
	8.2.	Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran163
	8.3.	Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran167
	8.4.	Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran171
	8.5.	Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran175

MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2017

No. Dokumen	MM/Pd-01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab		T 1	
110505	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		
Pemeriksaan	DR. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		

No. Dokumen	MM/Pd-01/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-01/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra;
- 2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual:

- 1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini berlaku ketika Standar Kompetensi Lulusan pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini berlaku untuk menetapkan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1dan S2 di lingkungan Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Wiralodra.
- Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
- Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Kompetensi Lulusan Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.
- 5. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai atau dimiliki oleh para lulusan / alumni Universitas Wiralodra.

No. Dokumen	MM/Pd-01/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator ;
- Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, Pimpinan Lembaga/UPT, Dosen Pembina/Dosen Wali, dan Tenaga Kependidikan yang terkait.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

- 1. Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi:
- (a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1dan S2
- (b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- (c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1dan S2;
- (d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1dan S2
- (e) melakukan pengujian Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1dan S2;
- (f) merumuskan draf awal Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1dan S2;
- (g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1dan S2 dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.
- (h) merumuskan kembali pernyataan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1dan S2 dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1dan S2.
- (i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1dan S2 untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial;

No. Dokumen	MM/Pd-01/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

2. Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1dan S2 Universitas Wiralodra

F. Referensi:

- 1. Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-01/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-01/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual:

Manual ini berlaku ketika Standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan baik jenjang S1 maupun S2 di lingkungan Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai atau dimiliki oleh para lulusan / alumni universitas Wiralodra;
- 3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi Standar Kompetensi Lulusan;
- 4. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Kompetensi Lulusan adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

- Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
- 2. Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, dan Program Studi.

No. Dokumen	MM/Pd-01/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- (a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
- (b) mensosialisasikan isi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
- (c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
- (d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Kompetensi Lulusan standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi:

- 1. Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;

No. Dokumen	MM/Pd-01/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti , 2016.
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-01/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-01/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilaksanakan sehingga Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

Manual ini berlaku ketika Standar Kompetensi Lulusan telah dilaksanakan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah kompetensi lulusan dicapai sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi;
- Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai atau dimiliki oleh para lulusan / alumni Universitas Wiralodra.
- 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan Proses Pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

 Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Kompetensi Lulusan;

No. Dokumen	MM/Pd-01/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam Standar Kompetensi Lulusan;
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan.

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Kompetensi Lulusan yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.
- mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilaksanakan
- d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
- f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-01/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-01/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-01/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

- 1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan belum tercapai.
- 2. Penggunaan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan memerlukan pengendalian agar Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai atau dimiliki oleh para lulusan / alumni Universitas Wiralodra.
- Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Kompetensi lulusan sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini adalah :

1. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan;

No. Dokumen	MM/Pd-01/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi;

- Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan;
- 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan;
- 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil;
- 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Kompetensi Lulusan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan;
- 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Kompetensi Lulusan seperti diuraikan di atas;
- 6. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-01/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-01/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-01/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Kompetensi Lulusan pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual:

- 1. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dalam satu siklus telah berakhir;
- 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya;
- 3. Penetapan siklus Standar Kompetensi Lulusan ditentukan tiap tahun akademik;
- 4. Manual ini berlaku untuk Standar Kompetensi Lulusan.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai atau dimiliki oleh para lulusan / alumni Universitas Wiralodra
- 3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Kompetensi Lulusan setelah siklus berakhir.
- 4. Evaluasi akhir Standar Kompetensi Lulusan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Kompetensi Lulusan telah mencapai atau memenuhi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.
- 5. Satu siklus Standar Kompetensi Lulusan adalah durasi atau masa berlakunya Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur.

No. Dokumen	MM/Pd-01/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

- Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.
- 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam Standar Kompetensi Lulusan

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 4. melakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
- 5. Retor menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi:

- 1. Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-01/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2017

No. Dokumen	MM/Pd-02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Droses	Proses Penanggungjawab		T 1	
110505	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		
Pemeriksaan	DR. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		

No. Dokumen	MM/Pd-02/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-02/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra:
- 2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual:

- 1. Manual ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
- Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Isi Pembelajaran pada jenjang S1dan S2 di lingkungan Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Wiralodra.
- Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
- 4. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- 5. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator,

No. Dokumen	MM/Pd-02/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

 Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, Pimpinan Lembaga/UPT, Dosen Pembina dan Tenaga Kependidikan yang membidangi bidang proses Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

- 1. Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi:
- (a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Isi Pembelajaran
- (b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- (c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Isi Pembelajaran ;
- (d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Isi Pembelajaran
- (e) melakukan pengujian Standar Isi Pembelajaran;
- (f) merumuskan draf awal Standar Isi Pembelajaran;
- (g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Isi Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.
- (h) merumuskan kembali pernyataan Standar Isi Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Isi Pembelajaran
- (i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Isi Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial;
- 2. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran Universitas Wiralodra

F. Referensi:

No. Dokumen	MM/Pd-02/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 1. Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-02/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-02/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual:

- Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.
- 2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran ini dilakukan pada saat Standar Isi Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- 3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
- 4. Prosedur/SOP Standar Isi Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang harus menjalankan Standar:

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
- Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, Pimpinan Lembaga/UPT, Dosen Pembina dan Tenaga Kependidikan yang membidangi bidang proses Pembelajaran

No. Dokumen	MM/Pd-02/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- (a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
- (b) mensosialisasikan isi Standar Isi Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
- (c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
- (d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Isi Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;

No. Dokumen	MM/Pd-02/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-02/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-02/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Isi Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Isi Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

- Evaluasi Standar Isi Pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran dalam memenuhi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Penggunaan manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi / Istilah :

- 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Isi Pembelajaran.
- 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Isi Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran
- 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Isi Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.

No. Dokumen	MM/Pd-02/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

D. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Isi Pembelajaran.
- 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Isi Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Isi Pembelajaran yang telah dilaksanakan
- d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
- f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

No. Dokumen	MM/Pd-02/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

F. Referensi:

- 1. Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-02/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-02/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Isi Pembelajaran sehingga Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

- 1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan belum tercapai.
- Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Standar Isi Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
- 3. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.

D. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini adalah:

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator;
- 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran;

No. Dokumen	MM/Pd-02/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- 2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran.
- 3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- 4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Isi Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
- 5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi:

- 1. Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-02/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 6. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-02/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-02/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan manual Pengembangan / Peningkatan Standar Isi Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Isi Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual:

- 1. Manual peningkatan Standar Isi Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir
- 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
- 3. Penetapan siklus Standar Isi Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.
- 4. Manual ini berlaku untuk Standar Isi Pembelajaran

C. Definisi / Istilah:

- Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Isi Pembelajaran setelah siklus berakhir.
- 2. Evaluasi akhir Standar Isi Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Isi Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 3. Satu siklus Standar Isi Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Isi Pembelajaran ini adalah:

 Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Proses Pembelajaran

No. Dokumen	MM/Pd-02/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran.
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- 1. mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran.
- menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Proses
 Pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Isi Pembelajaran.
- 3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Isi Pembelajaran.
- 4. melakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
- 5. Retor menetapkan Standar Isi Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
- Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

No. Dokumen	MM/Pd-02/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2017

No. Dokumen	MM/Pd-03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab		T 1	
110505	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		
Pemeriksaan	DR. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		

No. Dokumen	MM/Pd-03/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-03/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran.

B. Luas Lingkup Manual:

- Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran ini berlaku ketika sebuah Standar Proses Pembelajaran hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
- Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran pada jenjang S1 dan S2 di lingkungan Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
- Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Proses Pembelajaran di lingkungan Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator;
- Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, Pimpinan Lembaga/UPT, dosen, dan Tenaga Kependidikan yang membidangi bidang Proses Pembelajaran.

No. Dokumen	MM/Pd-03/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

- 1. Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi:
- (a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Proses Pembelajaran
- (b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- (c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Proses Pembelajaran;
- (d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Prosesi Pembelajaran
- (e) melakukan pengujian Standar Proses Pembelajaran;
- (f) merumuskan draf awal Standar Proses Pembelajaran;
- (g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Proses Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.
- (h) merumuskan kembali pernyataan Standar Proses Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Proses Pembelajaran
- (i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Proses Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial;
- 2. Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran Universitas Wiralodra

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-03/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-03/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-03/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Proses Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

- Luas lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan dalam memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Penggunaan Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
- 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Proses Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.

No. Dokumen	MM/Pd-03/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

- Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Proses Pembelajaran.
- 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran.
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan
- d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
- f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

No. Dokumen	MM/Pd-03/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

F. Referensi

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-03/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-03/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

- Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 2. Penggunaan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
- Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar kegiatan Proses Pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Proses Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator;
- 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam Standar Proses Pembelajaran ;

No. Dokumen	MM/Pd-03/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- 2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran.
- 3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- 4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran.
- 5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini adalah:

- 1. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran.
- Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.

G. Referensi:

- 1. Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-03/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.

No. Dokumen	MM/Pd-03/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-03/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Proses Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Luas Lingkup Manual:

Manual ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pembelajaran.
- 2. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir.
- 3. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
- 4. Penetapan siklus Standar Proses Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
- Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Proses Pembelajaran setelah siklus berakhir.
- 4. Evaluasi akhir Standar Proses Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Proses Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 5. Satu siklus Standar Proses Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

No. Dokumen	MM/Pd-03/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

- Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Proses Pembelajaran.
- 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam Standar Proses Pembelajaran.

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- 1. mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
- menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Proses
 Pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan
 pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Proses Pembelajaran.
- 3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Proses Pembelajaran.
- 4. melakukan revisi isi Standar Proses Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia :
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

No. Dokumen	MM/Pd-03/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2017

No. Dokumen	MM/Pd-04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses Penanggungjawab				
110868	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		
Pemeriksaan	DR. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		

No. Dokumen	MM/Pd-04/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-04/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra:
- 2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual:

- 1. Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
- Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran pada jenjang S1 dan S2 di lingkungan Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Wiralodra.
- 3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
- 4. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam menilai hasil proses pembelajaran.
- Menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Penilaian Pembelajaran di lingkungan Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

No. Dokumen	MM/Pd-04/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

- Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
- Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, Pimpinan Lembaga/UPT, dosen pembina dan Tenaga Kependidikan yang membidangi bidang kegiatan pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

- 1. Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi
- (a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Penilaian Pembelajaran
- (b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- (c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Penilaian Pembelajaran;
- (d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Penilaian Pembelajaran
- (e) melakukan pengujian Standar Penilaian Pembelajaran;
- (f) merumuskan draf awal Standar Penilaian Pembelajaran;
- (g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Penilaian Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.
- (h) merumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran
- (i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial;
- 2. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Wiralodra

No. Dokumen	MM/Pd-04/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
- 4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015
 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-04/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-02/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual:

Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
- 4. Prosedur/SOP Standar Penilaian Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
- 2. Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, dan Program Studi.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

No. Dokumen	MM/Pd-02/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- (b) mensosialisasikan isi Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
- (c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
- (d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-04/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-04/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Penilaian Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah kompetensi lulusan dicapai sesuai dengan Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Penilaian Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran
- 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penilaian pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Penilaian Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.

No. Dokumen	MM/Pd-04/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

- Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Penilaian Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Penilaian Pembelajaran yang telah dilaksanakan
- d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
- f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

No. Dokumen	MM/Pd-04/03/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

F. Referensi

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tingg;i
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-04/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-04/04/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi 01/1 September 2017		
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

- 1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Penggunaan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
- Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar pelaksanaan kegiatan penilaian hasil pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah:

No. Dokumen	MM/Pd-04/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator;
- 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- 2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- 4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Penilaian Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-04/04/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-04/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-04/05/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi 01/1 September 2017		
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Penilaian Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Luas Lingkup Manual:

- 1. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir.
- 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
- 3. Penetapan siklus Standar Penilaian Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.
- 4. Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Pembelajaran.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- Standar Penilaian Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
- 3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Penilaian Pembelajaran setelah siklus berakhir.
- 4. Evaluasi akhir Standar Penilaian Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Penilaian Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

No. Dokumen	MM/Pd-04/05/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah:

- Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- 1. mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran.
- menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Penilaian Pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 4. melakukan revisi isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
- 5. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-04/05/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2017

No. Dokumen	MM/Pd-05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			
110868	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		
Pemeriksaan	dr. Riyanto Martomijoyo, M.Kes.	Wk. Rektor II		
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		

No. Dokumen	MM/Pd-05/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-05/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra;
- 2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Wiralodra..

B. Luas Lingkup Manual:

- 1. Manual ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada jenjang S1 dan S2 di lingkungan Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Wiralodra.
- Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
- 4. Menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.
- 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

No. Dokumen	MM/Pd-05/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator;
- 2. Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, Pimpinan Lembaga/UPT, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

- Rektor menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mencakup kualifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :
 - 1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - 2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
 - 3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
 - 4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
 - 5) Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - 6) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
 - 7) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

No. Dokumen	MM/Pd-05/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 8) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, thesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- 9) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- 10) Nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.
- 11) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 12) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- 13) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- 14) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- 15) Dosen tetap sebagaimana wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- 16) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- 17) Tenaga kependidikan untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat
- 18) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 3. Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian , Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dipenuhi.
- 4. Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian, Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

No. Dokumen	MM/Pd-05/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 5. Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian, Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 6. Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian, Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan pengujian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 7. Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian, Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi merumuskan draf awal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- 8. Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian, Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.
- 9. Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian, Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi merumuskan kembali pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 10. Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian, Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan finalisasi pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial.
- 11. Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian, Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi mengusulakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- 12. Rektor menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

F. Referensi:

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

 Undang - undang RI Nomor 20, Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

No. Dokumen	MM/Pd-05/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012; Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-05/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-05/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual:

Manual ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
- 4. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
- 2. Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, dan Program Studi.

No. Dokumen	MM/Pd-05/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- (a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
- (b) mensosialisasikan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
- (c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
- (d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi:

- 1. Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;

No. Dokumen	MM/Pd-05/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-05/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-05/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

Manual ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dilaksanakan. Eevaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah dosen dan tenaga kependidikan dicapai sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah:

- Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan..

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

 Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai coordinator.

No. Dokumen	MM/Pd-05/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

2. Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, dan Program Studi.

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.
- c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan
- d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
- f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi:

- 1. Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-05/03/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016
- 11. Renstra Universitas Wiralodra;
- 12. Statuta Universitas Wiralodra.

No. Dokumen	MM/Pd-05/04/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-05/04/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

- Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.
- Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memerlukan pengendalian agar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja di Universitas Wiralodra.
- 3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga tujuannya dapat tercapai.

No. Dokumen	MM/Pd-05/04/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah:

- 1. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- 2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- 4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-05/04/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Renstra Universitas Wiralodra;
- 11. Statuta Universitas Wiralodra.
- 12. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-05/05/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	



MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-05/05/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Luas Lingkup Manual:

- Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam satu siklus telah berakhir;
- 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya;
- 3. Penetapan siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditentukan tiap tahun akademik;
- 4. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja di Universitas Wiralodra.
- Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan setelah siklus berakhir.
- Evaluasi akhir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi,

No. Dokumen	MM/Pd-05/05/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

pengendalian terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah mencapai atau memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.

 Satu siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah durasi atau masa berlakunya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Standar :

- Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 4. melakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
- 5. Retor menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-05/05/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Renstra Universitas Wiralodra;
- 11. Statuta Universitas Wiralodra.
- 12. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2017

No. Dokumen	MM/Pd-06/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	



MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			m 1
110868	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		
Pemeriksaan	dr. Riyanto Martomijoyo, M.Kes.	Wk. Rektor II		
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		

No. Dokumen	MM/Pd-06/01/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	



MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-06/01/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran, dengan tujuan:

- Memberikan jaminan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar minimal terlaksananya proses pembelajaran dengan lancar dan baik.
- 2. Memberikan jaminan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran memiliki kualitas dan kuantitas sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan.
- 3. Mengetahui kesenjangan antara kebutuhan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada.

B. Luas Lingkup Manual:

- 1. Lingkup manual penetapan sarana dan prasarana pembelajaran mencakup: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratoium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 2. Manual penetapan standar sarana dan prasarana ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dan mengajar (pembelajaran) berjalan baik, berkualitas dan berkelanjutan..

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi;
- 2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Wiralodra;

No. Dokumen	MM/Pd-06/01/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

- Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree);
- 4. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.
- 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai coordinator;
- Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, Pimpinan Lembaga/UPT, dan tenaga kependidikan yang membidangi bidang Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

- 1. Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi
- a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- e) melakukan pengujian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No. Dokumen	MM/Pd-06/01/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

- f) merumuskan draf awal Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan
- h) merumuskan kembali pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana
- i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial
- j) mengusulkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada Rektor untuk ditetapkan
- 2. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang merupakan merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
- 4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

No. Dokumen	MM/Pd-06/01/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

- 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
- 8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-06/02/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-06/02/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual:

Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 2. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
- 3. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai coordinator;
- Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, Pimpinan Lembaga/UPT, dan tenaga kependidikan yang membidangi Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

No. Dokumen	MM/Pd-06/02/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- (a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
- (b) mensosialisasikan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
- (c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
- (d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;.
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;

No. Dokumen	MM/Pd-06/02/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2017

No. Dokumen	MM/Pd-07/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	



MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-07/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	



MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			
Floses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		
Pemeriksaan	DR. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		

No. Dokumen	MM/Pd-07/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-07/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra;
- 2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual:

- 1. Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran pada jenjang S1 dan S2 di lingkungan Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Wiralodra.
- Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
- 4. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- 5. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator;

No. Dokumen	MM/Pd-07/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

 Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, Pimpinan Lembaga/UPT, dosen dan tenaga kependidikan yang membidangi bidang Pengelolaan Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

- 1. Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi
- a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Pengelolaan Pembelajaran melakukan pengujian Standar Pengelolaan Pembelajaran
- e) merumuskan draf awal Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- f) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan
- g) merumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h) melakukan finalisasi pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial
- i) mengusulkan Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada Rektor untuk ditetapkan
- Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang merupakan merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

No. Dokumen	MM/Pd-07/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

F. Referensi:

- 1. Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-07/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-07/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual:

Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
- 4. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
- Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, Pimpinan Lembaga/UPT, dosen dan tenaga kependidikan yang membidangi pengelolaan pembelajaran.

No. Dokumen	MM/Pd-07/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- (a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
- (b) mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
- (c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
- (d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;

No. Dokumen	MM/Pd-07/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-07/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-07/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah isi pembelajaran dicapai sesuai dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pengelolaan Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

No. Dokumen	MM/Pd-07/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

- Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan
- d) memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
- f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

No. Dokumen	MM/Pd-07/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Renstra Universitas Wiralodra;
- 11. Statuta Universitas Wiralodra.
- 12. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-07/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-07/04/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

- Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;
- Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini adalah:

- 1. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

No. Dokumen	MM/Pd-07/04/LPM/UNWIR	
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017	
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017	

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- 2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- 4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pengelolaan Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-07/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Renstra Universitas Wiralodra;
- 11. Statuta Universitas Wiralodra.
- 12. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-07/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-07/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual:

- Manual peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir
- 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
- 3. Penetapan siklus Standar Pengelolaan Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.
- 4. Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Pembelajaran

C. Definisi / Istilah:

- Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Isi Pembelajaran setelah siklus berakhir.
- 2. Evaluasi akhir Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Pengelolaan Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 3. Satu siklus Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini adalah:

No. Dokumen	MM/Pd-07/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 1. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

- Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Sudi merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Sudi mereview rencana pengembangan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.
- 3. Retor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi:

- 1. Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

No. Dokumen	MM/Pd-07/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.

MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2017

No. Dokumen	MM/Pd-08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penangg	Penanggungjawab		
FIUSES	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		
Pemeriksaan	dr. Riyanto Martomijoyo, M.Kes.	Wk. Rektor II		
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		

No. Dokumen	MM/Pd-08/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-08/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra;
- 2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual:

- 1. Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran pada jenjang S1 dan S2 di lingkungan Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Wiralodra.
- Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
- 4. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- 5. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator,

No. Dokumen	MM/Pd-08/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

 Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, Pimpinan Lembaga/UPT, dosen dan tenaga kependidikan yang membidangi bidang Pembiayaan Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

- 1. Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi
- a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Pembiayaan Pembelajaran
- e) melakukan pengujian Standar Pembiayaan Pembelajaran
- f) merumuskan draf awal Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan
- h) merumuskan kembali pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana
- i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial
- j) mengusulkan Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada Rektor untuk ditetapkan
- 2. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang merupakan merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

No. Dokumen	MM/Pd-08/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasiona;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-08/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-08/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual:

Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- 3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
- 4. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang melaksanakan Standar :

- 1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
- Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, Pimpinan Lembaga/UPT, dosen dan tenaga kependidikan yang membidangi Pembiayaan Pembelajaran.

No. Dokumen	MM/Pd-08/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- (a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
- (b) mensosialisasikan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
- (c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
- (d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;

No. Dokumen	MM/Pd-08/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-08/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-08/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Pembiayaan Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah isi pembelajaran dicapai sesuai dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah:

- Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pembiayaan Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Pembiayaan Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

No. Dokumen	MM/Pd-08/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan
- d) memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
- f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi:

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

 Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

No. Dokumen	MM/Pd-08/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Renstra Universitas Wiralodra;
- 11. Statuta Universitas Wiralodra.
- 12. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-08/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-08/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga standar Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual:

- Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran.

No. Dokumen	MM/Pd-08/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

 Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

- melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- 2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- 4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pembiayaan Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
- Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-08/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Renstra Universitas Wiralodra;
- 11. Statuta Universitas Wiralodra.
- 12. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-08/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

No. Dokumen	MM/Pd-08/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual:

- Manual peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir;
- 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya;
- 3. Penetapan siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik;
- 4. Manual ini berlaku untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran.

C. Definisi / Istilah:

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran setelah siklus berakhir.
- 4. Evaluasi akhir Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Pembiayaan Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 5. Satu siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

No. Dokumen	MM/Pd-08/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini adalah:

- 1. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

- 1. Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Sudi merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Sudi mereview rencana pengembangan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.
- 3. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	MM/Pd-08/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- 6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
- 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- 9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- 10. Renstra Universitas Wiralodra;
- 11. Statuta Universitas Wiralodra.
- 12. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016